



PUTUSAN  
Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : ASRUDIN BIN SADIP
- 2 Tempat lahir : Suka Agung
- 3 Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Oktober 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara RT.023 RW.008 Kel  
Tanjung Selor Timur Kec. Tanjung Selor Kab.  
Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : EDY SUPianto BIN BOY ANTONIUS
- 2 Tempat lahir : Pelita Kanaan (Malinau)
- 3 Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/24 Juni 2001
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Pelita Kanaan (Malinau) RT.002 Kel Pelita  
Kanaan Kec Malinau Prov Kalimantan Utara / Jl.  
Pulau Panjang Gg Bubuhan Kec. Tanjung Redeb  
Kab. Berau
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara ini karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa masing-masing menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ASRUDIN Bin SADIP dan TERDAKWA II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ASRUDIN Bin SADIP dan TERDAKWA II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna hitam dengan nomor polisi : KU 3510 HA dengan nomor rangka : MH3SG5620LJ049445 dan nomor mesin : G3L8E0050409;  
**DIKEMBALIKAN KEPADA DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM MELALUI TERDAKWA**
  2. 1 (satu) buah Mata Obeng Besi berbentuk min;
  3. 1 (satu) buah Kunci T dengan 3 (tiga) ukuran;  
**TELAH DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR DENGAN NOMOR PUTUSAN: 112/PID.B/2024/PN TJS PADA HARI RABU 14 AGUSTUS 2024**
  4. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03S warna hitam dengan no. imei I : 356977511557463 dan no. imei II : 356977511557465  
**TELAH DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I ASRUDIN Bin SADIP BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR DENGAN NOMOR PUTUSAN: 112/PID.B/2024/PN TJS PADA HARI RABU 14 AGUSTUS 2024**
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, sedangkan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan apapun meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor REG. PERKARA PDM-65/T.Selor/ Eoh.2/08/2024 tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 23.30 wita atau dalam rentang waktu bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Kasimudin RT 005 Kec Tanjung Palas Kab Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang mana termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari hari Rabu, tanggal 7 Desember 2023 pukul 20.00 Wita Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP Menelpon Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan menyuruhnya untuk mengantarkan Terdakwa I ke Tanjung Palas untuk jalan-jalan. Kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melewati museum Tanjung Palas mereka melihat Motor NMAX berwarna hitam yang

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terparkir didepan rumah. Setelah itu, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "coba kamu cek itu motor di kunci stang atau ndak" sehingga Terdakwa II mengeceknya dan setelah mengetahui bahwa motor tersebut tidak kunci stang Terdakwa II menyampaikannya kepada Terdakwa I.

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung mengambil motor tersebut dan mendorongnya hingga jarak  $\pm 20$  meter dari tempat parkir semula. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mencoba menghidupkan motor dengan cara merusak Kontak motor menggunkan Kunci T yang dikombinasikan dengan mata obeng besi berbentuk min (obeng tumbuk). Setelah motor berhasil dihidupkan, Terdakwa I dan Terdakwa II membawa motor tersebut menuju ke Jelarai Raya, sesampainya di Jelarai Raya Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk membawa motor NMAX tersebut ke Tanjung Redeb. Kemudian sekitar 2 minggu setelahnya motor tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa II kepada sdr. ANTON di Malinau dengan harga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Motor NMAX berwarna hitam dengan Nomor Polisi: KU 3510 HA, Nomor Mesin: G3L8E0050409 dan Nomor Rangka: MH3SG5620LJ049445 milik Saksi DT ABDUL MAJID Bin DT ABDUL SALAM tanpa seizin pemiliknya, menyebabkan Saksi DT ABDUL MAJID Bin DT ABDUL SALAM mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang dapat Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan dengan barang milik Saksi berupa sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA telah hilang;
  - Bahwa Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut adalah milik kakak Saksi yaitu Sdri. FATMAWATI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut hilang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wita di rumah orang tua Saksi di Jalan Kasimudin, Kec. Tanjung Palas Hulu, Kab. Bulungan;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023, setelah solat maghrib sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Kecamatan Tanjung Palas dengan mengendarai Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA milik kakak Saksi dan Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah orang tua Saksi yang dipagar dengan bahan dari kayu, dan pada pukul 22.00 Wita Saksi mengecek sepeda motor tersebut dan masih ada lalu sekitar pukul 23.30 Wita Saksi mengecek lagi dan motor tersebut sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi mencari sepeda motor tersebut bersama sepupu Saksi namun tidak ditemukan dan pada malam itu juga Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada polisi;
  - Bahwa barang yang hilang hanya Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi namun Saksi diberitahu dari Kejaksaan bahwa yang mengambil bernama Asrudin;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut diambil;
  - Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA di teras depan rumah orang tua Saksi tersebut dengan mencabut kunci kontaknya namun tidak Saksi kunci stang;
  - Bahwa keadaan rumah/teras rumah Saksi tidak ada yang rusak;
  - Bahwa atas kejadian ini Saksi mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA;
  - Bahwa Saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA saat ini berada di Polres;
  - Bahwa Saksi sudah melihat keadaan sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut, pada saat Saksi melihat di Polres keadaan kunci motor dalam keadaan bagus dan masih berfungsi;
  - Bahwa saat ini sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut belum dikembalikan kepada Saksi;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **EDY RATI PRASETYO Bin SURADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dapat Saksi terangkan dalam perkara ini sehubungan Saksi bersama Tim Gabungan Polresta Bulungan, Polresta Berau dan Polresta Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bersama Tim Gabungan Polresta Bulungan, Polresta Berau dan Polresta Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.30 Wita di Jl. Pulau Panjang Gg. Bubuhan, Kel. Pulau Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
  - Bahwa Saksi bersama Tim Gabungan Polresta Bulungan, Polresta Berau dan Polresta Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan pencurian sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekira pukul 15.30 Wita, Saksi bersama Tim Gabungan Polresta Bulungan, Polresta Berau dan Polresta Malinau mendapat informasi bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS berada di sebuah rumah kontrakan yang berada di Jl. Pulau Panjang Gg. Bubuhan, Kel. Pulau Panjang, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, kemudian kami menuju alamat tersebut dan sesampainya di rumah tersebut tersebut, kami mengamankan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan kami mendapati barang bukti berupa Kunci T, mata obeng besi berbentuk Min dan beberapa unit sepeda motor (telah dilakukan pengecekan oleh Tim bahwa motor-motor tersebut adalah motor yang dilaporkan hilang dicuri) dan kami melakukan pengembangan lagi untuk mencari pelaku lainnya dengan menginterogasi Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan ada salah satu teman dari pada Para Terdakwa yang ikut melakukan pencurian bernama HASRULLAH dan selanjutnya kami amankan juga;
  - Bahwa yang mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA adalah Para Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA dengan cara mendorong dan menyalakannya dengan menggunakan kunci later T;
  - Bahwa Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA telah ditemukan;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami mengamankan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS, selanjutnya kami mendapat informasi bahwa ada satu unit motor yang dijual oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP di Malinau sehingga kami melakukan pengecekan melalui Polresta Malinau dan menemukan sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA kemudian kami melakukan interogasi kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS terkait ditemukan sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut, selanjutnya diakui oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS bahwa telah mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP**

- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP telah ditangkap polisi karena telah mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA;
- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;
- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Pulau Panjang Gg. Bubuhan Kel. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut dengan menggunakan Kunci T;
- Bahwa pada saat Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP mengambil Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut posisi sepeda motor berada di teras depan rumah berpagar kayu di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dengan kondisi terkunci kontak namun tidak kunci stang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP bersama Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA berada di teras depan rumah lalu Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS menyampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter kemudian Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP bawa ke Berau bersama Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;
- Bahwa maksud Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut untuk dijual di Malinau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;
- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP sudah 6 (enam) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP tidak ada menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

**Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS**

- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS telah ditangkap polisi karena telah mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut bersama dengan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 15.30 Wita di Jl. Pulau Panjang Gg. Bubuhan Kel. Pulau Panjang Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 01.00 Wita di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut dengan menggunakan Kunci T;
- Bahwa pada saat Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP mengambil Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut posisi sepeda motor tersebut berada di teras depan rumah berpagar kayu di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dengan kondisi terkunci kontak namun tidak kunci stang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS bersama Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut berada di teras depan rumah lalu Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang dan setelah Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ke Berau bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;

- Bahwa maksud Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut untuk dijual di Malinau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sudah 3 (tiga) kali mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS tidak ada menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA No Rank MH3SG5620LJ049445 dan No Sin: G3L8E0050409;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM pergi ke rumah orang tua

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM yang berada di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dengan mengendarai Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA milik kakak Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM, lalu Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah yang dipagar dengan bahan dari kayu;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut berada di teras depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang dan setelah Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ke Berau bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;
3. Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut, posisi sepeda motor berada di teras depan rumah berpagar kayu dengan kondisi terkunci kontak namun tidak kunci stang;
4. Bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut adalah untuk dijual di Malinau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;
5. Bahwa sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA adalah milik Sdr. FATMAWATI;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;
7. Bahwa Para Terdakwa tidak ada menyampaikan permohonan maaf kepada pemilik sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;
4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek hukum atau seseorang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum, unsur ini juga digunakan untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan Para Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I **ASRUDIN BIN SADIP** dan Terdakwa II **EDY SUPIANTO BIN BOY ANTONIUS** dimana yang bersangkutan mengakui identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan (*error in persona*);

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan dari tempat semula ke tempat lain atau dari penguasaan semula ke dalam penguasaan pelaku sehingga telah terjadi perpindahan tempat dan/atau beralih ke dalam penguasaan pelaku, segala sesuatu yang berwujud atau yang tidak berwujud namun berharga dan/atau yang dapat dinilai dengan uang (nilai ekonomis), atau sesuatu lain yang tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil merupakan milik/kepunyaan orang lain, atau sebelumnya dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya bukan milik/kepunyaan Para Terdakwa, baik seluruhnya atau sebagiannya;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan didasarkan maksud atau keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil atau motif perbuatan adalah keinginan/kehendak untuk memiliki barang yang diambil, dan yang dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, ataupun bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam kehidupan masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Singkatnya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan oleh pelaku seakan-akan pemiliknya, padahal ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM pergi ke rumah orang tua Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM yang berada di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dengan mengendarai Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA milik kakak Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM, lalu Saksi DT. ABDUL

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID Bin DT. ABDUL SALAM memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah yang dipagar dengan bahan dari kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut berada di teras depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang dan setelah Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ke Berau bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut, posisi sepeda motor berada di teras depan rumah berpagar kayu dengan kondisi terkunci kontak namun tidak kunci stang;

Menimbang, bahwa maksud Para Terdakwa mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut adalah untuk dijual di Malinau dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA adalah milik Sdr. FATMAWATI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam bentuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA dengan maksud untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, sebab barang yang diambil tersebut memiliki nilai

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis dan berharga bagi pemiliknya yakni Sdri. FATMAWATI, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa izin dari pemiliknya atau orang yang berwenang memberikan izin kepada Para Terdakwa, terlebih maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang tersebut adalah hendak digunakan untuk dimiliki secara pribadi yang mengakibatkan kerugian materiil bagi pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam termasuk untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar, atau sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya atau dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah pelaku berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemilik rumah;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM pergi ke rumah orang tua Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM yang berada di Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dengan mengendarai Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA milik kakak Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM, lalu Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah yang dipagar dengan bahan dari kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut berada di teras depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang dan setelah Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ke Berau bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut, posisi sepeda motor berada di teras depan rumah berpagar kayu dengan kondisi terkunci kontak namun tidak kunci stang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya untuk mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti Para Terdakwa mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA yang berada di **dalam sebuah rumah**, yakni posisi sepeda motor saat itu berada di teras depan rumah berpagar kayu dengan kondisi terkunci kontak namun tidak kunci stang, dimana perbuatan tersebut dilakukan **pada waktu malam hari**, serta **tanpa sepengetahuan atau seizin** dari orang tua Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM selaku pemilik rumah maupun Sdri. FATMAWATI selaku pemilik sepeda motor;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Para Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Para Terdakwa juga harus

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Para Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut berada di teras depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang dan setelah Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ke Berau bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, telah terbukti jika perbuatan mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA ialah dilakukan oleh **dua orang dengan bersekutu**, yakni dilakukan oleh Para Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang dengan bekerja sama, dengan pembagian tugas masing-masing yakni Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang untuk kemudian disampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP, lalu Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T, lalu Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Berau;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak-kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila telah terbukti salah satu sub-unsurnya maka dapat dianggap jikalau keseluruhan unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian *merusak* adalah melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan barang/sesuatu yang dirusak menjadi tidak utuh atau tidak sempurna kembali;

Menimbang, bahwa pengertian *memanjat* adalah melakukan perbuatan menaiki sesuatu, sedangkan sebagaimana Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa maksud dari *dengan memakai anak kunci palsu* terdapat pengaturannya dalam Pasal 100 KUHP. Pengertian anak kunci palsu ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti almari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa *perintah palsu* adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud *pakaian seragam palsu* adalah costum yang dipakai oleh orang, sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 01.00 Wita Para Terdakwa sedang jalan-jalan menggunakan sepeda motor Beat ke Jalan Kasimudin Kec. Tanjung Palas Hulu Kab. Bulungan dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP yang mengendarai sepeda motor Beat tersebut kemudian Para Terdakwa melihat Sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut berada di teras depan rumah lalu Para Terdakwa berhenti di depan rumah tersebut dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP menyuruh Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS untuk mengecek apakah sepeda motor tersebut dikunci stang dan setelah Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS cek ternyata sepeda motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sampaikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP dan Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP ke Berau bersama dengan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS;

bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, telah terbukti jika perbuatan mengambil sepeda motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP langsung menghampiri sepeda motor tersebut kemudian mendorongnya hingga jarak lebih kurang 20 meter dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan kunci later T dan setelah berhasil dinyalakan sepeda motor tersebut langsung dibawa oleh Para Terdakwa ke Berau, sehingga Majelis Hakim menilai penggunaan kunci later T tersebut oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan perbuatan **menggunakan anak kunci palsu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memakai anak-kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa yang tidak ditangkap dan tidak ditahan dalam perkara *a quo* karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain sehingga dalam perkara *a quo* tidak memiliki urgensi untuk ditentukan status pengurangan masa penangkapan dan penahanannya terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, maka tidak perlu ditentukan status penahanannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA No Rank MH3SG5620LJ049445 dan No Sin: G3L8E0050409, sebagaimana proses pembuktian telah terbukti merupakan milik Sdri. FATMAWATI, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Sdri. FATMAWATI melalui Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah Mata Obeng Besi berbentuk min dan 1 (satu) buah Kunci T dengan 3 (tiga) ukuran, sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah ***dirampas untuk dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung selor dengan nomor putusan: 112/PID.B/2024/PN TJS pada hari Rabu 14 Agustus 2024***, maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG GALAXY A03S warna hitam dengan no. imei I : 356977511557463 dan no. imei II : 356977511557465, sebagaimana dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, bahwa terhadap barang bukti tersebut ***telah dikembalikan kepada Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP berdasarkan putusan pengadilan negeri tanjung selor dengan nomor putusan: 112/PID.B/2024/PN TJS pada hari Rabu 14 Agustus 2024***, maka terhadap barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian materiil;
- Para Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari 1 (satu) kali, yakni Terdakwa I ASRUDIN Bin SADIP sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa II EDY SUPIANTO Bin BOY ANTONIUS sebanyak 3 (tiga) kali;
- Para Terdakwa belum meminta maaf kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Asrudin Bin Sadip** dan Terdakwa II **Edy Supianto Bin Boy Antonius** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) unit motor NMAX berwarna Hitam dengan Nopol KU 6325 JA No Rank MH3SG5620LJ049445 dan No Sin: G3L8E0050409;  
**dikembalikan kepada Sdri. FATMAWATI melalui Saksi DT. ABDUL MAJID Bin DT. ABDUL SALAM;**
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Ady Nugroho, S.H., Fajar Nuriawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santhy Ekawaty, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Eko Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.

Panitera ,

Ttd.

Santhy Ekawaty, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 156/Pid.B/2024/PN Tjs